



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dana pendampingan biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, perlu memberikan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kota Pontianak;
- b. bahwa agar pemanfaatan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak dapat berjalan dengan tepat, efektif dan efisien, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756 );

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

8. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan biaya pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
9. Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan untuk memenuhi biaya operasional yang meliputi biaya pegawai, belanja barang dan jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi SDN dan SMPN yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
10. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan / atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
11. Pengelola Satuan Pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOSDA, Penanggungjawab Perpustakaan/Laboratorium, Wali Kelas dan Guru Piket.
12. Guru tidak tetap adalah tenaga pendidik yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan sekolah dan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai tidak tetap adalah tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan sekolah dan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
14. Jasa Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik.
15. Jasa Tenaga Kependidikan adalah yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penggunaan dan pertanggungjawaban BOSDA untuk SDN dan SMPN di Kota Pontianak.

### Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban BOSDA untuk SDN dan SMPN di Kota Pontianak berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparan dan akuntabel.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. besaran dan komposisi penggunaan dana BOSDA;
- b. pelaporan; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III  
BESARAN DAN KOMPOSISI PENGGUNAAN DANA BOSDA  
Pasal 5

- (1) Besaran Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak dan besaran Pengalokasian masing-masing nilai belanja dalam DPA bagi SDN dan SMPN penerima BOSDA diatur dalam Keputusan Walikota.
- (2) Azas Umum Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Penyaluran BOSDA dilakukan setiap periode (tiga) bulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember 2017.

Pasal 6

- (1) Alokasi penggunaan BOSDA sebagai berikut:
  - a. Tingkat SD Negeri
    1. Belanja pegawai maksimal 30 % (tiga puluh persen);
    2. Belanja jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maksimal 50 % (lima puluh persen); dan
    3. Belanja makan minum kegiatan maksimal 20% (dua puluh persen).
  - b. Tingkat SMP Negeri
    1. Belanja pegawai maksimal 30 % (tiga puluh persen);
    2. Belanja jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maksimal 50 % (lima puluh persen); dan
    3. Belanja makan minum kegiatan maksimal 20% (dua puluh persen).
  - c. Belanja Pegawai dapat digunakan untuk Honorarium PNS yaitu:
    1. Honorarium Kepala Sekolah;
    2. Honorarium Wakil Kepala Sekolah;
    3. Honorarium Bendahara BOSDA;
    4. Honorarium Penanggung Jawab Perpustakaan/Laboratorium;
    5. Honorarium Wali Kelas / Guru Kelas;
    6. Honorarium Guru Piket; dan
    7. Honorarium Guru Pelaksanaan Kegiatan Belajar Tambahan dan atau pengembangan diri siswa.
  - d. Belanja Jasa digunakan untuk Jasa Tenaga Non PNS :
    1. Tenaga Pendidik (Tenaga Pengajar/Guru);
    2. Tenaga Kependidikan (Tata Usaha, Pramukantor, Operator Sekolah, Pustakawan, Laboran);
    3. Tenaga Keamanan (Satpam, Penjaga Malam); dan
    4. Tenaga Kebersihan.
  - e. Belanja Barang digunakan Untuk :
    1. Makanan dan minum kegiatan.
  - f. Besaran maksimum penggunaan dana BOSDA untuk membayar honorarium bulanan Pengelola di Satuan Pendidikan, Jasa Tenaga Pendidik, Jasa Tenaga Kependidikan, Jasa Satpam dan Jasa Tenaga Kebersihan terlampir pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (2) Pelaksanaan Penggunaan BOSDA dilakukan secara swakelola oleh SD Negeri dan SMP Negeri Penerima BOSDA.

BAB IV  
PELAPORAN  
Pasal 7

- (1) Sistem penatausahaan terhadap dana BOSDA menggunakan mekanisme Ganti Uang (GU) dan Langsung (LS) mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku di Pemerintah.
- (2) Laporan penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan buku kas, rekapitulasi laporan pajak, rekapitulasi belanja perincian objek dan bukti-bukti pendukung yang relevan, lengkap dan sah.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Januari 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Januari 2017

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA  
 SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK

No.	Penggunaan Biaya Operasional Sekolah Daerah	Satuan	Besaran Honorarium
1	Pengelola di Satuan Pendidikan (PNS)		
	a. Kepala Sekolah:		
	1. Jumlah siswa sampai dengan 500 orang.	Org/bln	Rp. 300.000,-
	2. Jumlah Siswa lebih dari 500 orang.	Org/bln	Rp. 350.000,-
	b. Wakil Kepala Sekolah:		
	1. Jumlah siswa sampai dengan 500 orang.	Org/bln	Rp. 250.000,-
	2. Jumlah Siswa lebih dari 500 orang.	Org/bln	Rp. 300.000,-
	c. Bendahara BOSDA		
	1. Jumlah siswa sampai dengan 500 orang.	Org/bulan	Rp. 250.000,-
	2. Jumlah Siswa lebih dari 500 orang.	Org/bulan	Rp. 300.000,-
	d. Penanggungjawab perpustakaan/laboran		
	1. Jumlah siswa sampai dengan 500 orang.	Org/bulan	Rp. 200.000,-
	2. Jumlah Siswa lebih dari 500 orang.	Org/bulan	Rp. 250.000,-
	e. Wali Kelas / Guru Kelas	Org/bulan	Rp. 200.000,-
	f. Guru Piket	Org/bulan	Rp. 75.000,-
	g. Guru Pelaksana kegiatan belajar tambahan dan atau pengembangan diri siswa	Org / hari	Rp. 50.000,-
2	Tenaga Pendidik dan Kependidikan		
	a. Tenaga Pendidik (Pengajar/Guru Non PNS)	Org/jam pelajaran	Rp. 65.000,-
	b. Tenaga Kependidikan Non PNS	Org/hari	Rp. 75.000,-

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI


LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA  
 SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK

BUKU KAS BOSDA  
 SDN...../SMPN.....KOTA PONTIANAK  
 BULAN.....TAHUN 2017

NO	TANGGAL	KODE AKUN	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
JUMLAH						

Mengetahui, Pontianak,  
 Kepala Sekolah Bendahara Bosda

(.....)



REKAPITULASI LAPORAN PAJAK  
 SDN...../SMPN.....KOTA PONTIANAK  
 TAHUN 2017

NO	BULAN	PENERIMAAN				PENGELUARAN				SALDO			
		PPN	PPh 21	PPh 23	JUMLAH	PPN	PPh 21	PPh 23	JUMLAH	PPN	PPh 21	PPh 23	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=3-7	12=4-8	13=6-9	14=6-10
1	Januari												
2	Februari												
	dst												
	Jumlah												

Mengetahui, Pontianak,  
 Kepala Sekolah Bendahara Bosda

(.....)





REKAPITULASI BELANJA PERINCIAN OBJEK  
SDN...../SMPN.....KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2017

NO	KODE AKUN	URAIAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
I		PENERIMAAN												
		JUMLAH PENERIMAAN												
II		BELANJA												
	5.1	BELANJA OPERASI												
	5.1.2	Belanja Barang dan Jasa												
	5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor												
	5.1.2.03.31	Belanja Jasa Tenaga Kependidikan												
	5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman												
	5.1.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan												
	5.1.2.25	Honorarium PNS												
	5.1.2.25.06	Honorarium Pengelola Kegiatan												
		Jumlah Belanja												
		Saldo												

Mengetahui,

Pontianak,

Kepala Sekolah

Bendahara Bosda



|  
(.....)

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI